

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana cita-cita dan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, telah memberi kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pertumbuhan masing-masing daerah, namun disisi lain bisa berakibat buruk terhadap daerah yang tergabung sebagai daerah otonom.

Dengan penerapan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat. Istilah otonomi sudah dikedepankan, namun realitasnya belum dirumuskan secara tegas. Banyaknya persepsi masyarakat, baik maupun buruk tentang mekanisme pelaksanaan undang-undang ini dalam pengimplementasiannya tentang pemerintahan daerah mengindikasikan adanya kesimpang siuran antara teori dan kenyataan. Pemerataan pembangunan yang tidak seimbang dan semakin maraknya kasus korupsi pertanda bahwa cita-cita undang-undang ini belumlah berjalan optimal sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat.

Otonomi daerah mulai dipahami sebagai otonomi *real* (nyata) karena penyerahan urusan- urusan pemerintah kepada daerah didasarkan pada ke butuhan dan kemampuan *real* (potensi asli) daerah. Hal ini tentu akan menekankan pada tanggung jawab dan amanah masing-masing daerah dalam mewujudkan kompetisi dan persaingan yang sehat dalam membangun daerahnya masing-masing. Namun pengalaman masa lalu membuat orang trauma dan meragukan kesungguhan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pada realitasnya, ternyata otonomi daerah tidak juga terwujud sesuai dengan keinginan dan ekspektasi (harapan) masyarakat di daerah. Namun dalam prakteknya, penerapan sistem pemerintahan daerah yang dimaksud tidaklah semulus yang dibayangkan, disebabkan adanya kelemahan penerapan sistem pemerintahan daerah dalam berbagai teknis. Diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat serta kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu juga ternyata peran serta masyarakat dalam menunjang terwujudnya cita-cita undang-undang itu memiliki banyak kelemahan seperti pengetahuan yang kurang tentang pentingnya otonomi daerah, rasa apatis yang masih melekat kuat dalam setiap masyarakatnya. Ini diakibatkan masih rendahnya sumber daya manusia di tingkat pedesaan dan akses transportasi yang kurang memadai. Fakta desentralisasi ini menyeret daerah khususnya desa masuk ke dalam zona yang semakin rendah.

Sebagaimana UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (12) mendefinisikan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang diyakini sebagai basis masyarakat serta penyimpan potensi kearifan lokal seyogianya selalu didorong dan dibangkitkan. Pembangunan dan penataan kembali negara Indonesia haruslah kita mulai dari level bawah, yaitu mulai dari membuat dan menciptakan desa terkendali dan terkondisi sebagaimana harapan dan cita-cita bersama. Stigma negatif masyarakat lebih melihat desa itu sebagai daerah yang terisolasi dan kumuh. Banyak juga anggapan yang menyatakan bahwa desa akan semakin terpuruk bilamana pembangunan infrastruktur tidak dilaksanakan secara memadai. Akses yang sulit dan jangkauan informasi yang jarang membawa desa jauh dari laju pertumbuhan dalam era reformasi dan era globalisasi masa kini.

Aekraja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa komoditas lokal yang menjadi potensi dan sumber kekayaan alam seperti kopi, kemenyaan dan tanaman palawija yang lain merupakan potensi asli yang terdapat di desa Aekraja ini. Ditambah lagi dengan wacana pemekaran desa ini menjadi kecamatan menjadikan desa ini butuh perhatian yang lebih dari pemerintahan setempat.

Desa Aekraja yang terbentang luas dan terdiri dari berbagai daerah menjadikannya sebagai desa yang perlu dikembangkan demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sebagaimana amanat undang-undang mengaturnya. Pengalaman, pengamatan dan tinjau terhadap desa ini tentu bisa jadikan sebagai bagian dari percepatan pembangunan desa. Hemat penulis memandang bahwa Desa Aekraja masih jauh tertinggal dari tuntutan jaman saat ini dan perbandingan dengan desa-desa yang sudah tergolong maju dan berkembang. Hal ini dilandasi dari kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) setempat untuk membangun desa ini sesuai impian dan keinginan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlunya dorongan dan pembangunan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur di desa tersebut untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara ”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam setiap penelitian, permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas tujuannya, maka perlu dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Peran serta masyarakat Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menunjang terwujudnya penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.
3. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan cita-cita dan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini. Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup masalah. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar peneliti lebih terarah, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut: Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti. Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan Sikripsi Fakultas Ilmu Sosial Unimed (2008 : 11) yaitu "isi masalah harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah". Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian menurut Muhammad Ali (2002 : 7) mengatakan bahwa:

Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen atau elemen generalisasi yang lain, terutama metode teknik alat maupun generalisasi yang di peroleh. Oleh karena itu diperlukan ketajaman seorang dalam merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan karena tujuan penelitian pada dasarnya titik anjak dan titik unjuk yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendapat diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam cita-cita luhur undang-undang.
2. Sebagai sarana informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi perangkat desa maupun masyarakat di desa Aekraja.
3. Sebagai referensi yang nantinya bisa dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan desa.
4. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi masyarakat dalam mensukseskan jalannya otonomi daerah untuk kesejahteraan yang adil dan merata.